



**EVALUASI SISTEM DAN TATA CARA PEMOTONGAN DAN
PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN
KENDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEGAL**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh:

Maylani Putri

NPM 4221500009

Diajukan Kepada :

Program Studi Manajemen Perpajakan (D3)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2024



**EVALUASI SISTEM DAN TATA CARA PEMOTONGAN DAN
PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN
KENDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEGAL**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Peryaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya

Program Studi Manajemen Perpajakan (D3)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

Maylani Putri

NPM : 4221500009

Diajukan Kepada :

Program Studi Manajemen Perpajakan (D3)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maylani Putri

NPM : 4221500009

Program Studi : Manajemen Perpajakan (D3)

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul :

**“EVALUASI SISTEM DAN TATA CARA PEMOTONGAN DAN
PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN
KENDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEGAL”**

Merupakan hasil karya sendiri, dan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, jika terbukti melakukan plagiarisme, manipulasi dan/atau pemalsuan data, atau bentuk penipuan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab

Tegal, 25 Juni 2024

Yang Menyatakan.


36ALX27-658098
MAYLANI PUTRI



**Evaluasi Sistem dan Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas
Jasa Pemeliharaan Kendaraan Pada
Dinas Perhubungan Kota Tegal**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh :

Nama : Maylani Putri

NPM : 4221500009

Disetujui

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dosen Pembimbing

Dra. Sri Murdianti, M.Si
NIDN: 0609096501

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Maylani Putri
NPM : 4221500010
Judul : Evaluasi Sistem dan Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan PPh
Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Pada Dinas
Perhubungan Kota Tegal

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di depan Tim Penguji Laporan Tugas Akhir
Program Studi Manajemen Perpajakan (D3)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal

Ketua Penguji


Dra. Sri Murdiati M.Si
NIDN. 0609096501

Penguji I



Yuniarti Herwinarni S.E., M.M
NIDN. 0625067103

Penguji II


Amirah S.E.I., M.Sc.
NIDN. 0629118402

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M., AK, CA
NIDN. 0628117502

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia – Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Evaluasi Sistem dan Tata Cara Pematangan, Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Pada Dinas Perhubungan Kota Tegal”. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) di Program Studi Manajemen Perpajakan (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari dalam penyusunan Proposal Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, SE., M.M., Ak., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Mei Rani Amalia, S.E. M.M., selaku Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dra. Sri Murdiati, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
4. Abdul Kadir, S.H., M.H selaku Kepala di Instansi Dinas Perhubungan Kota Tegal yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan magang.

5. Dyah Lestari, SE selaku Pembimbing Industri yang telah memberikan pengarahan dan bantuan selama kegiatan magang berlangsung.
6. Jajaran karyawan dan staff Dinas Perhubungan KotaTegal yang telah membantu selama magang berlangsung. Penulis sangat berterima kasih kepada Bapak/Ibu untuk memberikan informasi dan data untuk keperluan laporan tugas akhir
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberi dukungan baik secara moral, spiritual dan materi.
8. Teman serta sahabat yang telah memberi dukungan dan bantuan selama magang berlangsung hingga penyusunan laporan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam menulis laporan tugas akhir ini mempunyai kekurangan dan kesalahan, karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik demi tercapai kesempurnaan dan perbaikannya sehingga laporan tugas akhir ini bisa berguna terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Tegal 26 Juli 2024

Maylani Putri
NPM. 4221500009

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Ruang Lingkup Pembahasan | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan | 5 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 7 |
| BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI | |
| A. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Tegal..... | 8 |
| B. Dasar Hukum..... | 9 |
| C. Visi dan Misi Organisasi | 10 |
| E. Struktur Organisasi | 11 |

| | |
|---|----|
| F. Kepegawaian | 14 |
| BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK | |
| A. Tinjauan Teori..... | 21 |
| B. Praktek..... | 38 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 52 |
| B. Saran | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | 55 |
| LAMPIRAN | 56 |

DAFTAR TABEL

1. Pembayaran Pajak Penghasilan 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Tegal Tahun 2013 53
2. Perbandingan prosedur penerapan PPh 23 54

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| 1. Kantor Dinas Perhubungan Kota Tegal | 9 |
| 2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan | 12 |
| 3. Cetak kode <i>billing</i> PPh 23 Dinas Perhubungan Kota Tegal..... | 40 |
| 4. Cetak kode <i>e-billing</i> Dinas Perhubungan Kota Tegal..... | 41 |

LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| 1. Surat Keterangan Magang | 56 |
| 2. Bukti Cetak Kode Billing | 57 |
| 3. Kode ID Billing | 58 |
| 4. Nota Service Kendaraan Dinas Perhubungan..... | 59 |
| 5. Dokumentasi Kegiatan Magang Dinas Perhubungan Kota Tegal..... | 60 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah suatu bentuk kontribusi finansial yang harus dibayar oleh individu, bisnis, atau organisasi kepada pemerintah yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik. Pajak dapat diterapkan pada berbagai jenis penghasilan, kekayaan, konsumsi, atau transaksi. Diberlakukannya pajak ialah tidak lain memiliki tujuan tersendiri, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang telah memenuhi syarat wajib pajak kepada pemerintah guna membayar layanan publik yang disediakan oleh negara serta untuk memengaruhi perilaku ekonomi. Ekonomi negara banyak dipengaruhi oleh pajak karena sebagian besar APBN bersumber dari pajak sehingga dapat dikatakan bahwa pajak berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi serta mendukung redistribusi kekayaan yang lebih adil di masyarakat. Di sebagian besar atau hampir seluruh negara pasti memeblakukan pajak bagi masyarakatnya yang membedakan hanyalah besarannya. Hal tersebut tidak terkecualikan bagi negara berkembang, terutama di Indonesia, yang telah menerapkan berbagai jenis pajak seperti pajak bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), bea cukai, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), dan lain-lain.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang penting adalah pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23). PPh Pasal 23 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa sewa, royalti, hadiah, dan sejenisnya. PPh Pasal 23 dikenakan oleh pihak yang membayar penghasilan tersebut, bukan oleh penerima penghasilan. Tarif PPh Pasal 23 biasanya telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang dan berlaku untuk berbagai jenis transaksi, tergantung pada jenis penghasilan yang diterima. Salah satu contoh pengenaan PPh Pasal 23 adalah pada jasa pemeliharaan kendaraan, dimana pemilik kendaraan atau perusahaan yang menggunakan jasa pemeliharaan wajib memotong sebagian dari pembayaran tersebut untuk disetorkan kepada pemerintah sebagai pajak. PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa jasa pemeliharaan kendaraan tersebut dan diperhitungkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. PPh Pasal 23 memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak negara dan memastikan kepatuhan dalam pembayaran pajak oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

PPh Pasal 23 atas jasa kendaraan adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari jasa pemeliharaan, perbaikan, atau layanan lain terkait kendaraan bermotor. Proses pemotongan pajak dilakukan oleh pihak yang membayar jasa tersebut, yakni pemilik kendaraan atau perusahaan yang menggunakan jasa pemeliharaan. Proses pemotongan pajak dilakukan pada saat pembayaran jasa pemeliharaan, dimana jumlah pajak yang dipotong

akan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dan besarnya pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang membayar jasa pemeliharaan kendaraan.

Evaluasi terhadap sistem dan prosedur pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan memiliki signifikansi yang besar dalam konteks pengelolaan pajak yang efektif dan kepatuhan perpajakan yang baik. Solihah, D., & Surachman, S. (2020) menyoroti pentingnya evaluasi sistem pemotongan pajak dalam memastikan transparansi dan keakuratan dalam pengelolaan pajak. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses pemotongan dan pelaporan dapat diidentifikasi lebih awal, meminimalkan risiko kesalahan dan pelanggaran peraturan perpajakan. Dengan demikian, evaluasi terhadap sistem dan prosedur pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan tidak hanya mendukung kepatuhan perpajakan yang baik, tetapi juga membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan operasional mereka.

Dinas Perhubungan Kota Tegal adalah badan pemerintah setempat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem transportasi di Kota Tegal, Jawa Tengah. Badan ini memiliki peran dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait dengan transportasi, termasuk pengaturan lalu lintas, perencanaan infrastruktur transportasi, pengawasan angkutan umum, dan penyediaan layanan publik terkait transportasi. Sebagai bagian dari pemerintah kota, Dinas Perhubungan Kota Tegal juga memiliki

peran dalam merumuskan kebijakan terkait transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kota Tegal.

Dinas Perhubungan Kota Tegal memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan di wilayahnya. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi praktik pemotongan dan pelaporan pajak yang selaras dan tidak menyimpang dari ketentuan atau regulasi terkait yang sedang berlaku. Sebagai bagian dari tugas pengawasan mereka, dinas ini melakukan pemantauan terhadap penyedia jasa pemeliharaan kendaraan, memastikan bahwa mereka mematuhi kewajiban pemotongan dan pelaporan pajak dengan benar.

Menyoroti pentingnya peran instansi pemerintah, seperti dinas perhubungan, dalam menegakkan ketaatan pajak di sektor jasa. Penelitian ini menyoroti betapa pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di tingkat lokal. Dengan memastikan bahwa pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan dilakukan secara akurat dan tepat waktu, Dinas Perhubungan Kota Tegal berkontribusi pada pengumpulan penerimaan pajak yang signifikan bagi pemerintah daerah. (Koochaki, Alireza & Binesh, Rezvan : 2019)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas bertujuan untuk membuat laporan tugas akhir dengan judul “Evaluasi Sistem dan Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan PPH Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Pada Dinas

Perhubungan Kota Tegal”.

Ruang Lingkup Pembahasan

Berikut ini adalah ruang lingkup pembahasan dalam laporan akhir:

1. Bagaimana prosedur PPh Pasal 23 pada jasa pemeliharaan kendaraan Pada Dinas Perhubungan Kota Tegal.
2. Bagaimana tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam hal pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23.
3. Bagaimana kendala dan resiko terhadap kepatuhan dalam pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23.
4. Bagaimana evaluasi pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa Pemeliharaan Kendaraan Pada Dinas Perhubungan Kota Tegal.

A. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Dari penjelasan latar belakang dan ruang lingkup pembahasan, penulisan tugas akhir ini ditujukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan penjelasan terkait bagaimana Prosedur Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Dinas Perhubungan Kota Tegal.
- b. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan penerapan PPh Pasal 23 Dinas Perhubungan Kota Tegal dengan UUD Kementerian Keuangan.
- c. Untuk memberikan penjelasan terkait hal apa yang menjadi

hambatan atau kendala dan resiko dalam kepatuhan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Dinas Perhubungan.

- d. Untuk mengevaluasi pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa Pemeliharaan Kendaraan Pada Dinas Perhubungan Kota Tegal.

2. Manfaat Penulisan

a. Bagi penulis

Dapat memahami potensi kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak PPh Pasal 23 dan menambah wawasan bagi penulis serta sebagai syarat kelulusan yang telah ditentukan oleh Universitas Pancasakti Tegal.

b. Bagi Universitas Pancasakti Tegal

Mahasiswa terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis diharapkan dapat terbantu dengan adanya penulisan tugas akhir ini yang mana dapat menambah wawasan tentang potensi kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak PPh Pasal 23 serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penulisan tugas akhir di masa mendatang.

c. Bagi Dinas Perhubungan Kota Tegal

Menjadi sumber referensi atau suatu masukan kepada pegawai terkait tentang kepatuhan perpajakan, pendapatan juga menyesuaikan atau meningkatkan prosedur yang ada untuk meningkatkan efisiensi.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses menulis tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yang meliputi:

1. Metode wawancara

Wawancara merupakan metode umum pengumpulan data, bahkan dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan metode utama. Pendekatan wawancara yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini untuk mengumpulkan data dari informan melalui interaksi tatap muka langsung atau pernyataan lisan.

2. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di lokasi. Pengamatan dalam metode ini melibatkan perencanaan yang terstruktur dan fokus yang lebih terarah pada objek yang diteliti.

3. Metode Studi Pustaka

Penulis melakukan studi literatur yang bersumber tidak hanya dari buku atau jurnal tetapi juga dari tulisan berita, *proceeding*, artikel jurnal, dan bahkan bisa materi visual serta rekaman elektronik.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Tegal

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten Tegal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, bersama dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, membentuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal. Sistem transportasi yang berfungsi dengan baik dan didukung oleh sistem informasi yang baik sangat penting untuk memudahkan pergerakan barang dan para pelaku ekonomi ke rantai ekonomi, yang mana pada akhirnya diharapkan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tegal pada khususnya dan seluruh warga Indonesia.

Gambar 1.
Kantor Dinas Perhubungan Kota Tegal



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tegal 2024

B. Dasar Hukum

Aturan aturan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas
7. Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
8. Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
9. Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
10. Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031

C. Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Tegal

1. Visi

Pembentukan Pemerintahan yang Berkomitmen untuk Mewujudkan Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin, dan Inovatif.


2. Misi

Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat, dan pembangunan berkelanjutan yang fokus pada energi terbarukan.

D. Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai Badan Perangkat Daerah Tipe C yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal. Dinas Perhubungan Kota Tegal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tegal, sesuai dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tegal.

Gambar 2.
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tegal 2024

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tegal terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang terdiri dari;
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Lalu Lintas yang terdiri dari;
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Seksi Penyediaan Perlengkapan Jalan
 - c. Seksi Perparkiran
4. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor yang

terdiri dari;

- a. Seksi Angkutan
- b. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
- c. Seksi Terminal dan Keselamatan Angkutan Jalan

5. UPTD

6. Kelompok Jabatan Fungsional

E. Kepegawaian

1. Susunan Kepegawaian

Dalam melakukan tugas pokok beserta fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Tegal dilaksanakan oleh personil sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai Jabatan Struktural

- 1) Eselon II : 1
- 2) Eselon III : 3
- 3) Eselon IV : 8
- 4) Staf : 28

b. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

- 1) Golongan I : -
- 2) Golongan II : 9
- 3) Golongan III : 26
- 4) Golongan IV : 5

c. Jumlah Pegawai Fungsional

- 1) Penguji Penyelia : -

- 2) Penguji Mahir : 6
- 3) Penguji Trampil : -
- 4) Penguji Pelaksana : -
- 5) Pranata Komputer : -

d. Jumlah Pegawai Non PNS

- 1) Tenaga Kebersihan : 7
- 2) Supporting Staf : 58
- 3) Petugas Jaga Lintasan : 93
- 4) Korlap Parkir : 13
- 5) Staf Admin Korlap : 2
- 6) Petugas PJU : 15
- 7) Supir : 5

e. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

- 1) SD : -
- 2) SMP : -
- 3) SMA : 197
- 4) D2 : 7
- 5) D3 : 5
- 6) S1 : 19
- 7) S2 : 5

f. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

- 1) Laki-laki : 206

2) Perempuan : 27

2. Berikut tugas pokok struktur organisasi :

a. **Kepala Dinas**

Berikut merupakan rangkaian tugas dari kepala dinas:

Perumusan beserta penetapan Rencana Strategis (Renstra) yang didasarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD):

- 1) Sesuai dengan kewenangannya, mengoordinasikan dan memutuskan kebijakan pelayanan;
- 2) Memastikan pelaksanaan tugas berjalan lancar dengan berkoordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- 3) Memimpin penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- 4) Mengontrol dan mengawasi penyelesaian tugas yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan.

b. **Sekretaris**

Sekretaris Dinas Perhubungan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja Sekretariat dan Dinas Perhubungan;
- 2) Merumuskan kebijakan terkait dengan teknis kesekretariatan;

- 3) Melaksanakan tugas keperluan umum;
- 4) Melaksanakan tugas keperluan pegawai;
- 5) Melaksanakan tugas keperluan perncanaan dan evaluasi;
- 6) Mengatur dan mengoordinir penyelesaian tugas satuan organisasi di lingkup Dinas Perhubungan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Menyusun rancangan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Merumuskan kebijakan atau keputusan terkait dengan pelaksanaan keperluan umum dan kepegawaian secara teknis;
- 3) Mengelola surat masuk dan keluar serta kearsipan melalui buku laporan;
- 4) Membuat perencanaan kebutuhan dan pengoptimalisasian kualitas pegawai.

d. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

- 1) Merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan dalam urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi secara teknis;
- 2) Melaksanakan urusan perihal bendahara, pembukuan, serta laporan keuangan;
- 3) Mengoordinasikan pelaporan dan evaluasi atas kinerja

Sekretariat dan Dinas Perhubungan;

- 4) Mengevaluasi serta menyusun laporan kegiatan Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.

e. Bidang Lalu Lintas

- 1) Merumuskan kebijakan perihal teknis untuk pelaksanaan beserta pengembangan manajemen serta perekayasaan lalu lintas, termasuk operasional dan pengendaliannya;
- 2) Melaksanakan dan mengembangkan manajemen serta rekayasa lalu lintas;
- 3) Melaksanakan pengendalian dan operasional lalu lintas.

f. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

- 1) Melakukan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan dan optimalisasi pengelolaan dan perekayasaan lalu lintas;
- 2) Melaksanakan dan mengembangkan manajemen serta rekayasa lalu lintas;
- 3) Memasang dan memelihara fasilitas kelengkapan lalu lintas.

g. Seksi Penyediaan dan Perlengkapan Jalan

- 1) Menyusun daftar sarana prasarana jalan yang tersedia dan melakukan pengawasan terhadap inventaris tersebut baik di jalan Kabupaten, jalan Provinsi maupun jalan Nasional;
- 2) Menyusun jadwal prioritas penyediaan, perbaikan, dan

perawatan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam melengkapi urusan perhubungan baik di jalan kabupaten, maupun jalan Nasional dan jalan Provinsi yang berada dalam ibukota Kabupaten;

- 3) Perlengkapan jalan harus dirawat dengan baik agar dapat digunakan secara jangka panjang sehingga perlu dilakukan perawatan oleh seksi ini.

h. Seksi Perparkiran

- 1) Menyusun rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Perparkiran;
- 2) Melakukan pengajian data dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait operasional pengelolaan perparkiran secara teknis;
- 3) Melakukan pengawasan, pengelolaan, dan pengaturan kegiatan perparkiran;
- 4) Melakukan pengelolaan, penilaian, dan dokumentasi pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Perparkiran.

i. Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan

Bermotor

- 1) Melakukan penyusunan Renja (rencana kerja) Bidang Angkutan dan Keselamatan;
- 2) Melakukan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk pembinaan dan pengendalian angkutan, pengelolaan terminal, serta pembinaan dan pengawasan keselamatan transportasi;
- 3) Membina dan mengendalikan jasa angkutan umum;
- 4) Membina dan mengawasi keselamatan bidang transportasi.

j. Seksi Angkutan

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Angkutan;
- 2) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Angkutan;
- 3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi angkutan jalan;
- 4) Pengembangan sarana prasarana penunjang pelayanan angkutan perkotaan dan angkutan jalan.

k. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

- 1) Melakukan pemantauan, verifikasi, dan penilaian terhadap penyelesaian tugas dan hasil kegiatan di bidang pengujian kendaraan bermotor, termasuk pemanfaatan bukti hasil lulus uji secara menyeluruh secara berkala, seperti kartu uji, stiker uji, dan kartu induk uji;

- 2) Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan target pendapatan dari biaya pengujian kendaraan bermotor harus disiapkan dan dihitung oleh seksi ini. Selain itu, kebutuhan peralatan pengujian, seperti kartu induk uji kendaraan bermotor, stiker, dan buku/kartu uji, harus dikelola berdasarkan fungsi dan kebutuhan;
- 3) Mengelola Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM), mengawasi dan memperbaiki pelaksanaan tugas, memenuhi target pendapatan retribusi, dan melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan kalibrasi peralatan uji..

I. Seksi Terminal dan Keselamatan Angkutan Jalan

- 1) Menyusun rencana kerja untuk Seksi Terminal dan Angkutan;
- 2) Menetapkan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengendalian angkutan dan pengelolaan terminal;
- 3) Menetapkan tarif angkutan kelas ekonomi bagi angkutan penumpang antar kota dalam wilayah kabupaten, serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang beroperasi di wilayah kabupaten/kota.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Sistem

beberapa ahli telah mendefinisikan tentang suatu sistem yang mana mencakup sekelompok komponen yang saling terkait yang bekerja bersama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan utama (Sutarman 2012:13). Selain definisi tersebut, Sutarbi (2012) menyatakan bahwa sistem merupakan susunan variabel, bagian, atau potongan yang saling berhubungan, terorganisir, berinteraksi, dan berfungsi sebagai satu kesatuan.

Berdasarkan beberapa definisi sistem yang telah dikemukakan di atas, maka sistem merupakan sekumpulan bagian yang terorganisasi, berhubungan satu sama lain, dan bertujuan untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para pemakainya. Ketika diterapkan dengan baik, sistem ini menjadikan organisasi berjalan secara efisien dan efektif.

Secara umum, sistem terdiri atas masukan (input) dan keluaran (output). Oleh karena sistem selalu berinteraksi dengan lingkungannya, umpan balik atau output juga dipengaruhi oleh faktor eksternal tersebut. Dalam hal ini, organisasi dianggap sebagai sebuah sistem yang mencakup

semua komponen elemen ini.

2. Pengertian Prosedur

Para ahli telah mendefinisikan prosedur, salah satunya “Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama.” (Azhar 2000:195). Rudi (2013) memberikan definisi prosedur adalah serangkaian langkah atau kegiatan yang dilakukan dalam urutan tertentu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau memperoleh hasil yang diinginkan. Prosedur biasanya menjelaskan "bagaimana" sesuatu harus dilakukan, termasuk keadaan, instrumen, dan langkah yang harus diikuti agar tugas dapat diselesaikan dengan sukses.

Berdasarkan definisi yang disampaikan para ahli, dapat disimpulkan bahwa proses adalah serangkaian kejadian atau tindakan yang mengikutsertakan beberapa individu dalam suatu instansi atau organisasi dan dilaksanakan secara konsisten dan teratur. Prosedur merupakan serangkaian langkah yang dirancang untuk menyelesaikan tugas dalam urutan waktu serta pola kerja yang sudah ditetapkan. Semua tindakan yang terjadi selama kegiatan diatur dan dikontrol oleh suatu acuan.

3. Pengertian Pajak

Pajak merupakan pembayaran wajib yang dilakukan kepada pemerintah sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Pajak ini dimaksudkan untuk menutupi biaya yang terkait dengan operasi

pemerintah umum negara. Para ahli di bidang ekonomi menjelaskan bahwa “pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh rakyat kepada kas negara (pengalihan kekayaan dari rakyat ke sektor pemerintah) yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pokok. Sisanya ditabung untuk tabungan publik, yang berfungsi sebagai sumber utama pendanaan untuk investasi publik.” (Adriani 1987:2 Verawati, 2007). (Prof. DR. Rachmat Sumitro, SH tahun 1990).

Penghasilan negara dapat berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat, atau dari kekayaan alam yang dimiliki dimana kedua sumber ini merupakan pilar utama pendapatan negara. Hasilnya kemudian dialokasikan untuk keperluan publik termasuk kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan yang tidak secara langsung menangani masalah pribadi. Masyarakat akan menerima kembali uangnya melalui pengeluaran rutin dan pengembangan fasilitas publik yang dapat diakses oleh semua individu, baik pembayar pajak maupun bukan pembayar pajak.

4. Fungsi Pajak

Beberapa fungsi pajak berdasarkan buku Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia diantaranya:

a. Fungsi *Budgeting/Financial*

Pemerintah setiap negara memiliki rencana pembangunan yang mencakup jangka pendek dan jangka panjang, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan negara. Untuk

mewujudkan hal tersebut, diperlukan sumber dana yang memadai, dan disinilah peran penting pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara.

Fungsi anggaran pajak sangat vital karena menjadi sumber utama yang mengisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah setiap tahunnya menyusun APBN dengan menetapkan target pendapatan, belanja, dan pembiayaan, termasuk target penerimaan pajak. Target ini menunjukkan seberapa besar dana yang diharapkan dapat dikumpulkan dari masyarakat dan sektor usaha untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan.

Untuk mencapai target penerimaan pajak, pemerintah menerapkan kebijakan perpajakan yang mencakup pemungutan pajak dari berbagai sumber seperti kepemilikan barang, pendapatan, dan kegiatan usaha. Dengan kebijakan ini, pajak menjadi instrumen utama dalam membiayai kebutuhan negara serta kunci terlaksananya rencana pembangunan yang telah disusun.

b. Fungsi *Regulated* / Mengatur

Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan negara. Wajib pajak adalah setiap individu atau badan usaha yang wajib membayar pajak. Sebagai sarana untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, semua warga negara wajib membayar pajak sesuai porsinya. Dengan

memenuhi kewajiban ini, masyarakat berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung, seperti fasilitas umum yang lebih baik.

Untuk memastikan fungsi pengaturan pajak berjalan efektif, pemerintah menetapkan peraturan perpajakan yang mengatur kewajiban pajak setiap individu atau badan usaha. Peraturan ini disusun berdasarkan undang-undang dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kebutuhan negara. Melalui kebijakan ini, pajak menjadi elemen penting yang mengatur dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.

c. Fungsi Stabilitas

Selain berfungsi sebagai komponen penting dalam mencapai stabilitas ekonomi, pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur dan menyediakan anggaran bagi keperluan pemerintahan. Dalam perekonomian, inflasi menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi, meskipun juga mengindikasikan keterbatasan produksi. Sebaliknya, deflasi atau penurunan harga menunjukkan kondisi ekonomi yang lesu dimana penawaran melebihi permintaan. Kedua kondisi ini memiliki pengaruh baik dan buruk, baik bagi masyarakat maupun produsen.

Untuk menjaga keseimbangan, pemerintah perlu mengendalikan inflasi agar tidak naik terlalu tinggi dan mengatur agar deflasi tidak terus

berlanjut. Kebijakan fiskal dan moneter, termasuk kebijakan perpajakan, menjadi instrumen penting dalam proses ini. Misalnya, pemerintah dapat menaikkan pajak pada barang tertentu untuk menekan inflasi atau memberikan subsidi pajak untuk merangsang permintaan saat deflasi terjadi. Dengan cara ini, pajak berperan dalam menjaga inflasi pada tingkat yang stabil, yang penting untuk kesehatan ekonomi suatu negara.

d. Fungsi Redistribusi

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kehidupan warganya, terutama memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang rentan secara ekonomi, dapat hidup dengan layak. Untuk mencapai kesejahteraan yang merata, pemerintah harus mengelola rencana pembangunan dengan bijak dan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efektif. Dalam redistribusi ekonomi, pajak yang berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, atau pajak perusahaan semua itu memiliki dampak signifikan pada kelompok yang lebih mampu secara ekonomi. Sebaliknya, populasi rentan berpendapatan rendah menerima bantuan pajak untuk meminimalkan beban mereka.

Pajak sebagai instrumen redistribusi ekonomi membantu memastikan bahwa pembangunan negara tidak hanya menguntungkan kelompok kaya tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat miskin. Meskipun masyarakat kaya membayar pajak dalam jumlah

besar, mereka tetap mendapatkan manfaat seperti izin usaha dan citra positif, yang berdampak baik pada bisnis mereka. Dengan cara ini, pajak tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan tetapi juga menciptakan keseimbangan dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. Jenis-jenis Pajak

Resmi (2017) dalam bukunya mengklasifikasikan pajak berdasarkan golongan, pihak pemungut, dan sifatnya. Jenis pajak tersebut meliputi:

a. Berdasarkan golongannya dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung

1) Pajak langsung:

Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak, yang bertanggung jawab penuh atas pembayarannya dan tidak dapat ditangguhkan pembayarannya kepada pihak ketiga. Dengan kata lain, pajak harus dibayarkan langsung oleh wajib pajak. Pajak penghasilan adalah jenis pajak penghasilan.

2) Pajak tidak langsung

Pajak yang dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dikenal sebagai pajak tidak langsung. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung (PPN). Dalam hal ini, pengusaha kena pajak (WK) mengumpulkan pajak terlebih dahulu, dan beban pajak tersebut pada akhirnya ditanggung oleh pembeli

barang ataupun pengguna jasa dari WP.

b. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut

1) Pajak Pusat

Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan diawasi oleh pemerintah pusat, melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dan kantor pemeriksa pajak milik kementerian. Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai adalah beberapa contoh pajak pusat.

2) Pajak Daerah

Pemerintah daerah, termasuk tingkat I dan tingkat II, memungut pajak daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Pajak daerah ini merupakan pembayaran wajib yang dilakukan kepada pemerintah daerah oleh orang atau organisasi tanpa imbalan pembayaran langsung. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di daerah perkotaan dan pedesaan merupakan beberapa contoh pajak daerah.

c. Pajak berdasarkan sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan memperhatikan situasi pribadi wajib pajak, seperti status ekonomi, status keluarga, dan kewarganegaraan. Pajak ini dirancang untuk mencerminkan kondisi pribadi wajib pajak dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Contoh pajak subjektif yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya didasarkan pada suatu hal yang dapat dikenakan pajak, bukan pada keadaan wajib pajak pribadi. Dengan kata lain, pajak ini tidak mempertimbangkan faktor seperti status ekonomi atau kewarganegaraan wajib pajak. Contoh pajak objektif meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak ekspor, dan bea masuk.

6. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

“Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan bagian dari Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur pengurangan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan tempat usaha tetap dari penggunaan modal, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan. Hal yang dimaksud ini terdiri dari uang yang telah dipasok, disediakan untuk dibayarkan, atau disetorkan oleh

instansi pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, tempat usaha tetap, atau perwakilan lain dari perusahaan asing dan belum dipotong berdasarkan pajak penghasilan Pasal 21.” (Mardismo 2013:255).

7. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar hukum PPh Pasal 23 adalah adanya dasar hukum pengenaan PPh atas penghasilan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23. Menurut (Diaz Priantara 2013:337), dasar hukum pajak penghasilan yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 1983, terakhir diubah dengan Nomor 36 Tahun 2008.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 mengatur bahwa penghasilan dari jenis jasa keuangan yang diterima oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan diakui dan tidak dikenakan pemotongan sesuai dengan Pasal 23 PPh.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 mengatur mengenai jenis jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) angka (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

8. Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan PPh pasal 23 menurut (Waluyo 2011:283) sebagai berikut:

- a. Badan Pemerintahan
- b. Subjek pajak badan dalam negeri
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- d. Individu yang ditetapkan sebagai pemotong PPh berdasarkan Pasal 23 oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai wajib pajak dalam negeri adalah: akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (kecuali PPAT yang bersangkutan adalah camat), pengacara, konsultan, dan pemilik usaha yang menyelenggarakan pembukuan untuk pembayaran sewa.

9. Pihak yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pihak yang dipotong PPh Pasal 23 menurut (Salman : 2017)

diantaranya:

- a. Wajib Pajak dalam negeri
- b. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

10. Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 menurut (Resmi 2014: 238), yaitu:

- a. Dividen
- b. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
- c. Royalti
- d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah

dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

- e. sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan pemanfaatan harta yang dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
- f. Kompensasi atas jasa teknis, manajemen, konstruksi, konsultasi, dan jasa lainnya yang diberikan; tidak termasuk jasa yang telah dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 UU PPh.

11. Dikecualikan Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23 diantaranya:

- a. Penghasilan yang dibayar ataupun terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c. Dividen
- d. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), anggota Persekutuan Komanditer (CV) yang modalnya tidak terbagi dalam saham, persekutuan, asosiasi, firma, atau usaha patungan tidak wajib memotong PPh Pasal 23 dari bagian keuntungan yang diterima atau diperolehnya.
- e. Sisa hasil usaha yang dibagikan oleh koperasi kepada anggotanya tidak dikenakan pajak.

- f. Pendapatan yang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008, yang menyerahkan atau memberikan jasa keuangan kepada perusahaan yang bertindak sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan, dikecualikan dari pengenaan pajak.

12. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Ada dua jenis tarif PPh Pasal 23, yaitu tarif 15% dan 2% dari jumlah bruto. Berdasarkan (Yulfiana 2021: 3), kedua jenis tarif PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Tarif 15 dari jumlah bruto yaitu:
 - 1) Dividen
 - 2) Bunga termasuk premium dan diskonto
 - 3) Royalti
 - 4) Hadiah
 - 5) Penghargaan Bonus dan selain yang telah dipotong PPh 21
 - 6) Imbalan sehubungan jaminan pengembalian royalti
- b. Tarif 2% dari jumlah bruto yaitu :
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan.
 - a) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lain selain jasa yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal

21 yang terdiri dari :

- i. Jasa Penilai
- ii. Jasa aktuaris
- iii. Jasa akuntansi, pembukuan dan attestasi laporan keuangan
- iv. Jasa penunjang di bidang penambangan migas.
- v. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara.
- vi. Jasa penebangan hutan.
- vii. Jasa penyedia tenaga kerja
- viii. Jasa yang berkaitan dengan perangkat lunak atau *software computer*, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
- ix. Penyediaan jasa pemeliharaan atau perbaikan/pemeliharaan yang berkaitan dengan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, atau TV kabel, tidak termasuk jasa yang diberikan oleh wajib pajak yang bergerak di bidang industri konstruksi dan memiliki izin atau sertifikasi pengusaha konstruksi.
- x. Jasa maklon.
- xi. Jasa penyelidikan dan keamanan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 141/PMK.03/2015 menetapkan beberapa jenis layanan tambahan.

1. Tarif pemotongan pajak seringkali lebih besar, hingga 100%, bagi wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tetapi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan menunjukkan kartu NPWP, wajib pajak dapat membuktikan kepemilikan NPWP.
2. Jumlah bruto dalam hal ini meliputi seluruh jumlah uang yang dibayarkan, yang direncanakan untuk dibayarkan, dan yang terutang kepada instansi pemerintah, pelaku pajak yang tinggal di dalam negeri, dan pelaksana kegiatan.
 - a. Apabila suatu perjanjian kerja dan daftar pembayaran yang berkaitan dengannya, termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan imbalan lainnya, dapat dijadikan bukti pembayaran imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada pekerja yang bekerja berdasarkan suatu perjanjian dengan pengguna jasa, maka pembayaran tersebut dikecualikan dari jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
 - b. Jika bukti tersebut tidak ada, jumlah bruto yang digunakan

sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah total pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN. (Pasal 1 ayat (5) PMK-141/PMK.03/2015).

3. pembayaran yang dilakukan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga atas jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. Apabila pembayaran tersebut tidak dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bahan, maka pembayaran tersebut tidak termasuk dalam jumlah bruto yang digunakan sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Pasal 1 ayat (4) huruf b PMK141/PMK.03/2015).
4. Jika tidak ada bukti, jumlah total yang digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah total pembayaran kepada penyedia jasa, tanpa PPN (Pasal 1 ayat (5) PMK-141/PMK.03/2015).
5. Pembayaran kepada penyedia layanan berfungsi untuk mengganti atau mengembalikan biaya yang dibayarkan oleh penyedia layanan kepada pihak ketiga dalam rangka melaksanakan penyediaan layanan tersebut.
 - a. Pembayaran ini tidak termasuk dalam dasar pemotongan PPh Pasal 23 jika dapat dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang diberikan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Pasal 1, huruf d, ayat 4, PMK-

141/PMK.03/2015

- b. Jika bukti tersebut tidak ada, jumlah keseluruhan yang dijadikan dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah total pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN. (Pasal 1 ayat (5) PMK-141/PMK.03/2015).
- 1) Atas penghasilan yang dikenakan dari biaya layanan catering.
 - 2). Pajak final telah dipungut dalam kasus pendapatan yang terkait dengan layanan.

13. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Setiap masa pajak dalam satu tahun pajak digunakan untuk membayar pajak penghasilan Pasal 23. Pemotong pajak diharuskan berdasarkan PMK 242/PMK.03/2014 untuk melakukan pembayaran dalam waktu sepuluh hari setelah berakhirnya masa pajak. Untuk membayar dan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23, wajib pajak yang bertugas sebagai pemotong pajak harus membuat NPWP. Setelah pembayaran selesai, wajib pajak akan mendapatkan Surat Tanda Terima Negara (BPN) sebagai bukti bahwa pajaknya telah dibayarkan. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau kantor pos.

14. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Tata cara pelaporan PPh Pasal 23 adalah dengan

memberitahukan kepada kantor pajak jumlah pajak yang dipotong oleh wajib pajak. Tujuan pelaporan ini adalah untuk memberikan informasi jumlah PPh Pasal 23 yang telah disampaikan dan dipotong. Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PPh Pasal 23 yang dapat diisi secara elektronik melalui sistem pelaporan pajak atau dikirim langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan cara penyampaian laporan oleh wajib pajak. Batas akhir penyampaian laporan ini adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.

B. Praktek

Pelaksanaan kegiatan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 perihal jasa pemeliharaan kendaraan di Dinas Perhubungan Kota Tegal merupakan bagian dari tugas dan fungsi institusi tersebut sebagai subjek pajak. Dinas Perhubungan Kota Tegal diwajibkan untuk melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23. Dalam pembahasan mengenai pelaporan PPh Pasal 23 di bab ini, penulis menyajikan pemaparan data yang telah dikumpulkan terkait pelaksanaan pemotongan dan pelaporan pajak atas jasa pemeliharaan kendaraan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tegal.

1. Pemotongan PPh Pasal 23

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *service* pada Dinas Perhubungan Kota Tegal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Dinas Perhubungan Kota Tegal bulan Desember membayar jasa *service* kendaraan kantor pada bengkel mobil Ady Jaya sebesar 4.249.750,- (sudah termasuk PPN). Maka besar dari pemotongan pajak atas pembayaran jasa *service* kendaraan dinas mobil tersebut yaitu:

$$\text{DPP} = 100/110 \times 4.249.750,-$$

$$= 3.863.409,-$$

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times 3.863.409,-$$

$$= 77.268$$

Biaya jasa *service* kendaraan yang lebih dari 2.000.000,- menyebabkan PPN yang dikenakan menjadi:

$$\text{PPN} = 10\% \times 3.863.409,-$$

$$= 386.340$$

2. Pelaporan PPh Pasal 23

Dinas Kota Tegal sebagai pihak pengguna jasa sebagai pemotong mengirimkan SPT Masa PPh Pasal 23 melalui layanan DJP Online pada tanggal 11 bulan berikutnya. Dinas Perhubungan Kota Tegal wajib membuat kode *billing* dengan menggunakan aplikasi *e-billing* yang terdapat pada halaman web Direktorat Jendral Pajak Online.

- a. Pihak penyedia jasa mengirimkan *invoice*/tagihan kepada Dinas Perhubungan Kota Tegal melalui Staf Organisasi.
- b. Melalui staf organisasi dinas perhubungan memeriksa *invoice*/tagihan
- c. Jika sudah selesai, staf organisasi akan membuat kode *billing* pajak.

Berikut ID *billing* yang telah dibuat :

Gambar 3.
Cetak kode *billing* PPh 23 Dinas Perhubungan Kota Tegal

| | | |
|---|---|-------------------------|
|  | KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | CETAKAN KODE BILLING |
| NPWP | : 00.138.166.4-501.000 | |
| NAMA | : DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEGAL | |
| ALAMAT | : JL SANGIR - KOTA TEGAL | |
| NOP | : - | |
| JENIS PAJAK | : 411124 | |
| JENIS SETORAN | : 104 | |
| MASA PAJAK | : 12-12 | |
| TAHUN PAJAK | : 2023 | |
| NOMOR KETETAPAN | : - | |
| JUMLAH SETOR | : Rp.17.000 | |
| TERBILANG | : Tujuh Belas Ribu Rupiah | |
| URAIAN | : PPh23 belanja pemeliharaan sepeda motor dinas G 6021 XE | |
| NPWP PENYETOR | : 00.138.166.4-501.000 | |
| NAMA PENYETOR | : DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEGAL | |
| GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN. | | |
| ID BILLING | : 0283 3193 9908 120 | |
| MASA AKTIF | : 03/01/2024 15:34:07 | |

CS Dipindai dengan CamScanner

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tegal, 2023

- d. Setelah ID *Billing* berhasil dibuat, akan muncul notifikasi pembuatan ID *Billing* telah sukses. Bukti pembayaran ID *Billing* dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4
Cetak kode *e-billing* Dinas Perhubungan Kota Tegal

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PT. POS INDONESIA
(PERKERJA)
JAL. 52100

596750245

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPH BILLING)

tanggal : 11-12-2023 11:47:23
Resi : 52100-60/2023/822753 Petugas : 550047175

tanggal Buku : 11-12-2023 NTP : 942713373401
Kode Cabang Pos : 052100 NIPN : 5941800PO15JDI60
STAN : 373401

Kode Transaksi : 11-12-2023 11:47:22
Kode Billing : 022331939908120
MP : 001331664501000
Nama Wajib Pajak: DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEGAL
Alamat : JL. BANGIR - KOTA TEGAL
Kode Pos : 411124
Nomor Setoran : 104
Masa Pajak : 12122023
Kode SK : 000000000000000
Kode IP :
Jumlah Setoran : Rp. 17.000 Mata Uang : IDR
Kata Kunci : (Tujuh belas ribu rupiah)

KANTOR POS
POS INDONESIA

Untuk status, kunjungi <http://www.posindonesia.co.id>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tegal, 2023

- e. *Invoice*/tagihan diserahkan kepada bendahara pengeluaran dengan dilampiri kode *billing* pajak.
- f. Lalu *invoice*/tagihan akan diperiksa kembali oleh bendahara

- pengeluaran.
- g. Jika sudah benar, bendahara pengeluaran membayar *invoice*/tagihan kepada penyedia jasa/pihak ketiga sesuai nilai tagihan dikurangi nilai pajak melalui CMS (*Cash Management System*).
 - h. Setelah memungut uang/nilai pajak, bendahara pengeluaran menyetorkan kode *billing* pajak tersebut melalui CMS (*Cash Management System*) BPD Jawa Tengah.
 - i. Pajak sudah terbayar.

3. Pelaporan PPh Pasal 23

- a. Jika sudah terbayar bendahara pengeluaran membuat bukti potong atau SPT melalui web djponline.pajak.go.id
- b. Setelah berhasil masuk, kemudian login ke akun
- c. Setelah masuk, pilih menu "lapor" yang terdapat pada dashboard.
- d. Dilanjutkan dengan memposting SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah disiapkan atau yang akan diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Pilih buka halaman SPT Pasal 23, kemudian klik untuk memposting SPT sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

4. Tingkat kepatuhan Dinas Perhubungan Kota Tegal terhadap ketentuan perundang-undangan dalam hal pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23.

Tingkat kepatuhan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 terhadap ketentuan undang-undang mencerminkan sejauh mana Dinas Perhubungan Kota Tegal mematuhi ketentuan perpajakannya. Kepatuhan terwujud ketika Dinas Perhubungan Kota Tegal secara konsisten mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Dinas Perhubungan Kota Tegal wajib membayar pajak penghasilan pasal 23 atas jasa kendaraan dengan potongan tarif yang berlaku dengan batas pembayaran adalah 10 bulan berikutnya. Di bawah ini adalah daftar pembayaran yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Tegal, pembayaran Pajak Penghasilan 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Masa Januari s/d Desember 2023:

Tabel 1
Pembayaran Pajak Penghasilan 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan
pada Dinas Perhubungan Kota Tegal Tahun 2023.

| No | Masa Pajak | PPH pasal 23 atas Jasa Kendaraan | Tanggal pembayaran |
|-----|------------|----------------------------------|--------------------|
| 1. | Januari | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | 4.404.000 | 09/03/2023 |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | 3.500.000 | 09/06/2023 |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | 2.256.000 | 08/09/2023 |
| 9. | September | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil |
| 11. | November | Nihil | Nihil |
| 12. | Desember | 4.775.000 | 02/01/2024 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tegal 2023

Berdasarkan tabel tersebut, Dinas Perhubungan Kota Tegal telah mematuhi ketentuan perpajakan dengan membayar PPh Pasal 23 yang terkait dengan jasa Pemeliharaan Kendaraan dari Januari hingga Desember 2023 sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal yang ditentukan, maka akan dikenakan biaya kepada Dinas Perhubungan Kota Tegal. Untuk pengenaan denda

keterlambatan pembayaran pajak, dapat diberikan jangka waktu maksimal 24 bulan atau akumulasi sampai dengan 48%, di mana sebagian bulan dianggap sebagai satu bulan, yaitu sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terlambat dibayarkan. Biaya sebesar 2% ini berlaku baik untuk pembayaran SPT Masa maupun pembayaran pajak bulanan, maupun PPh Pasal 21 dan 23.

5. Kendala dan resiko yang dialami dalam melakukan kepatuhan terhadap pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23

Hasil wawancara dengan pegawai Dinas Perhubungan Kota Tegal menunjukkan adanya beberapa kendala terhadap kepatuhan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23

- a. Ketetapan dan peraturan yang telah tertera di undang-undang dapat berubah sewaktu-waktu dan kepatuhan memerlukan pemahaman yang tepat terhadap perubahan tersebut, jika tidak ada pembaruan dalam prosedur atau kebijakan internal sesuai dengan perubahan, risiko ketidakpatuhan dapat meningkat.
- b. Kurangnya dalam penggunaan sistem yang tidak memadai untuk melakukan pemotongan dan pelaporan PPh 23, hal ini dapat mencakup masalah dalam pengaturan sistem informasi atau kelalaian administratif seperti keterlambatan dalam pelaporan.

Upaya Dinas Perhubungan Kota Tegal untuk mengatasi kendala

dan risiko dalam melakukan kepatuhan terhadap pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 :

- a. Memantau perubahan-perubahan dalam regulasi yang berlaku seperti mengikuti perkembangan dari otoritas pajak. Dan hal ini membutuhkan pembaruan terus menerus dalam kebijakan dan prosedur internal yang mengatur pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23, dengan melakukan pembaruan ini, dapat mengurangi risiko ketidakpatuhan karena tidak mengikuti regulasi terbaru.
- b. Dengan mengembangkan sistem atau perangkat lunak yang dapat mengoptimalkan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23, dengan demikian perusahaan dapat lebih responsif dalam mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kesalahan atau keterlambatan dalam pelaporan pajak.

6. Perbandingan Prosedur Penerapan PPh Pasal 23 Dinas Perhubungan Kota Tegal dengan Undang Undang dan Peraturan Menteri Keuangan

Perbandingan prosedur penerapan PPh Pasal 23 oleh PT Dinas Perhubungan Kota Tegal dengan ketentuan dan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan terkait dengan tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak sesuai dengan regulasi yang ada. Data yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Tegal merupakan transaksi bulan Desember 2023 yang diharapkan dapat digunakan sebagai sampel untuk perbandingan apakah prosedur PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019.

Berdasarkan analisis sebelumnya, penerapan PPh Pasal 23 oleh Dinas Perhubungan Kota Tegal akan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019, dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan PPh Pasal 23 oleh Dinas Perhubungan dengan ketentuan yang berlaku. Berikut ini merupakan hasil perbandingannya.

Tabel 2
Perbandingan Prosedur Penerapan PPh Pasal 23 Dengan
UUD dan Peraturan Menteri Keuangan

| No | Kegiatan | Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK No. 141/PMK.03/2019 dan PMKNo. 231/PMK.03/2019 | Penerapan Dinas Perhubungan Kota Tegal | Kesimpulan |
|----|------------|---|---|---|
| 1. | Pemotongan | <p>1. Memotong PPH Pasal 23 sebesar 2% dari nilai bruto jasa dan menggunakan e-bupot PPH Pasal 23 untuk membuat bukti potongan PPH.</p> <p>2. BUT sebagai pemotong PPh 23</p> | <p>1. Sejumlah 2% dari harga layanan akan dipotong oleh Dinas Perhubungan dan diberikan kepada penyedia layanan dan bukti dari pemotongan ini akan diperlukan.</p> <p>2. Dinas Perhubungan melakukan pemungutan wajib PPh 23 kepada penyedia jasa saat transaksi terjadi.</p> | <p>Dengan demikian, Dinas Perhubungan Kota Tegal memiliki tanggung jawab untuk mengelola hal yang berkaitan dengan perpajakan terkait pembayaran kepada penyedia jasa, termasuk melakukan pemotongan dan penyetoran PPh 23.</p> |

| | | | | |
|---|------------|---|---|--|
| 2 | Penyetoran | Menyerahkan PPh dengan menggunakan kode pembayaran MAP 411124 dan kode jenis pembayaran 104. Penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. | Dinas Perhubungan melakukan penyetoran PPh Pasal 23 secara langsung melalui e-billing dan dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. | Dengan demikian, Dinas Perhubungan memiliki sistem perpajakan yang terstruktur dengan baik dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. |
| 3 | Pelaporan | Satu bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh Pasal 23, pada tanggal 20, pihak yang memotong melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 melalui SPT dan selanjutnya melalui e-Filing. | Dinas Perhubungan , sebagai pengguna jasa yang bertindak sebagai pemotong, mengirimkan SPT Masa PPh Pasal 23 melalui layanan DJP Online pada tanggal 11 bulan berikutnya. Dikarenakan SPT Masa PPh Pasal 23 disampaikan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya, maka tidak ada keterlambatan pelaporan dalam hal | Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Tegal tetap mematuhi segala batasan waktu yang ditetapkan undang-undang dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungan perpajakannya, meskipun menyampaikan Surat |

| | | | | |
|--|--|--|------|---|
| | | | ini. | Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 pada tanggal 11 bulan berikutnya. |
|--|--|--|------|---|

